



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ ~~0882~~ /BAG.TAPEM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang :

- a. bahwa Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja sama Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 449);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyusun dan membahas Peraturan Bupati Kerja Sama Daerah di Kabupaten Donggala;
 - Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - Menyusun Pemetaan Kerja Sama dengan Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
 - Memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
 - Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Ruang lingkup tugas TKKSD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meliputi :
- Kerja Sama Wajib; dan
 - Kerja Sama Sukarela.
- KEEMPAT : Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi:
- Kerja sama dengan daerah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;

- b. Kerja sama dengan daerah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda; dan
 - c. Kerja sama Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan daerah Provinsi dalam satu wilayah Provinsi.
- KELIMA : Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
- KEENAM : Objek Kerja Sama Dengan Daerah, terdiri atas :
- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1. Pendidikan;
 - 2. Kesehatan;
 - 3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
 - 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 6. Sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1. Tenaga kerja;
 - 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3. Pangan;
 - 4. Pertanahan;
 - 5. Lingkungan Hidup;
 - 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9. Perhubungan;
 - 10. Komunikasi dan Informatika;
 - 11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 12. Penanaman modal;
 - 13. Kepemudaan dan olahraga;
 - 14. Statistik;
 - 15. Persandian;
 - 16. Kebudayaan;
 - 17. Perpustakaan; dan
 - 18. Kearsipan.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 - 1. Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Pariwisata;
 - 3. Pertanian;
 - 4. Kehutanan;
 - 5. Energi dan sumber daya mineral;
 - 6. Perdagangan;
 - 7. Perindustrian; dan
 - 8. Transmigrasi.
- KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berperan dalam struktur Tim sebagai berikut :
- a. Pengarah :
Memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap kerja sama daerah, Menyetujui hasil koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, dan menandatangani nota kesepahaman dan dokumen kerja sama strategis

b. Ketua :

Memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, mengkoordinasikan perangkat daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja tim dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Donggala

c. Sekretaris :

Menyusun agenda, jadwal, dan administrasi kegiatan tim, menginventarisasi dokumen kerja sama daerah, menyiapkan laporan kegiatan, berita acara, dan dokumen pendukung serta menjadi penghubung antar anggota tim dalam pelaksanaan tugas.

d. Anggota :

Membantu Ketua dan Sekretaris Tim dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama daerah; Memberikan masukan, data, dan analisis teknis sesuai bidang tugas masing-masing perangkat daerah terkait kerja sama daerah; melaksanakan kegiatan teknis dan administratif sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Ketua Tim; menghadiri rapat koordinasi dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh tim; melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan kerja sama daerah dari perangkat daerah atau pihak ketiga; Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidangnya untuk dilaporkan melalui Sekretaris Tim kepada Ketua; Mendukung penyusunan dokumen kerja sama, seperti Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta berita acara hasil pelaksanaan; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya; menjamin kerja sama yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, efisiensi, efektivitas, dan kepentingan daerah; serta berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama daerah.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0552/Bac.TM/PM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI DONGGALA	Pengarah
2.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua
3.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Sekretaris
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Anggota
5.	KEPALA BAPPEDA	Anggota
6.	INSPEKTUR INSPEKTORAT	Anggota
7.	KEPALA BPKAD	Anggota
8.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR	Anggota
9.	KEPALA BAGIAN EKONOMI	Anggota
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM	Anggota

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI